

## ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Dina Mustika<sup>1</sup>, Wildan Syukri<sup>2</sup>, Alya Nandita<sup>3</sup>, Ananda Adha Shah Alam<sup>4</sup>, Jesa Erinda Amanda<sup>5</sup>,  
Megawati Safarudin Putri<sup>6</sup>, Ika Indriani<sup>7</sup>, Muhammad Ibrahim Febriansyah<sup>8</sup>, Hendi Wijaya<sup>9</sup>, Naufal  
Wisam Adha<sup>10</sup>.

email: [mustikadina503@gmail.com](mailto:mustikadina503@gmail.com), [wildansyukri2@gmail.com](mailto:wildansyukri2@gmail.com), [nanditakalya@gmail.com](mailto:nanditakalya@gmail.com),

[anandaadhashahalam02@gmail.com](mailto:anandaadhashahalam02@gmail.com), [jesaerindaa@gmail.com](mailto:jesaerindaa@gmail.com), [megawatisp14@gmail.com](mailto:megawatisp14@gmail.com), [ikaindrianyy@gmail.com](mailto:ikaindrianyy@gmail.com),

[Ibrahimfebriansyah18@gmail.com](mailto:Ibrahimfebriansyah18@gmail.com), [hw844735@gmail.com](mailto:hw844735@gmail.com), [naufalwisam01@gmail.com](mailto:naufalwisam01@gmail.com).

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. Juanda No. 80 Samarinda

### ABSTRAK

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA menimbulkan konsekuensi yuridis kompleks terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Hak Milik atas tanah bersifat nasionalistik dan hanya dapat dimiliki oleh WNI. Namun, asas persatuan harta dalam hukum perkawinan berpotensi menyebabkan WNI kehilangan hak tersebut karena adanya percampuran harta dengan pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas *lex rei sitae*, tanah di Indonesia tetap tunduk pada hukum Nasional, sehingga WNA dilarang memiliki Hak Milik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 hadir sebagai solusi melalui legalitas perjanjian perkawinan pasca-nikah (*postnuptial agreement*) untuk memisahkan harta. Penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta merupakan instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional WNI atas tanah dalam perkawinan campuran.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Hak Milik, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum

**ABSTRACT**

*Mixed marriages between Indonesian and foreign citizens create complex legal consequences regarding land ownership. According to Law No. 5 of 1960 (UUPA), land ownership rights (Hak Milik) are exclusive to Indonesian citizens. However, the joint property principle in marriage law risks the loss of these rights due to property commingling with a foreign spouse. This study uses a normative legal method to analyze legal protections for Indonesian citizens in mixed marriages. The results show that under the *lex rei sitae* principle, land in Indonesia remains subject to national law, prohibiting foreigners from holding ownership rights. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides a solution by legalizing postnuptial agreements for property separation. This study concludes that a property separation agreement is a crucial instrument to ensure legal certainty and protect the constitutional land rights of Indonesian citizens in mixed marriages.*

**Keywords:** *Mixed Marriage, Land Ownership Rights, Marriage Agreement, Legal Protection*

**I. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara. Fenomena tersebut mendorong terjadinya perkawinan lintas kewarganegaraan atau perkawinan campuran. Dalam konteks Indonesia, perkawinan campuran merupakan hal yang sah selama memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Perkawinan campuran tidak hanya menciptakan hubungan keluarga, tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang lebih

luas, termasuk hubungan hukum terkait harta kekayaan, status kewarganegaraan anak, hingga hak-hak ekonomi suami istri. Salah satu aspek yang paling sering menimbulkan persoalan hukum adalah kepemilikan hak atas tanah di Indonesia oleh pasangan perkawinan campuran.

Tanah dalam perspektif hukum Indonesia merupakan objek yang memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan kehidupan sosial dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Negara mengatur tanah dengan prinsip Nasionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI. Hal

ini berarti WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

Namun demikian, permasalahan timbul ketika seorang WNI menikah dengan WNA. Berdasarkan UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan potensi konflik hukum karena apabila tanah diperoleh selama perkawinan, tanah tersebut dianggap harta bersama yang secara tidak langsung menempatkan WNA sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut.

Masalah tersebut semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), karena perkawinan campuran mengandung unsur asing sehingga memunculkan persoalan *conflict of laws* (konflik hukum). Dalam HPI, terdapat asas *lex rei sitae* yang menyatakan bahwa benda tidak bergerak seperti tanah tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada. Dengan demikian, tanah yang berada di Indonesia harus tunduk pada Hukum Agraria Indonesia, meskipun pemiliknya terikat hubungan perkawinan dengan WNA.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perkembangan penting dalam Hukum Perkawinan Indonesia dengan membolehkan perjanjian perkawinan dibuat

setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini sangat relevan karena memberikan perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran agar tetap dapat memiliki hak atas tanah tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran ditinjau dari prinsip Nasionalitas UUPA dan asas *lex rei sitae* dalam Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimana peran perjanjian pemisahan harta, khususnya *postnuptial agreement* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia atas hak milik tanah dalam perkawinan campuran?

## 1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) dan Hukum Agraria, terkait harmonisasi regulasi antara prinsip Nasionalitas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan hak asasi Warga Negara dalam perkawinan campuran.

- **Manfaat Praktis:** Menjadi referensi bagi praktisi hukum (Notaris, Advokat) dan instansi pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam menyikapi persoalan kepemilikan tanah pada perkawinan campuran, serta memberikan edukasi hukum bagi masyarakat luas mengenai pentingnya perjanjian pemisahan harta.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.

### 2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Mengkaji peraturan yang berkaitan

dengan perkawinan campuran dan hak atas tanah.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Mengkaji teori dan asas Hukum Perdata Internasional, Hukum Agraria, serta Hukum Perkawinan.

#### 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai yurisprudensi penting.

### 2.3 Sumber Bahan Hukum

1. **Bahan hukum primer:** UUPA, UU Perkawinan, PP No. 103 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. **Bahan hukum sekunder:** buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli.
3. **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia hukum.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur dan peraturan terkait.

### 2.5 Teknik Analisis Data.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.1 Tinjauan Umum Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam perspektif HPI, hal ini menciptakan titik pertalian personal yang membawa konsekuensi pada status harta benda.

#### 3.2 Asas-Asas Kepemilikan Tanah dalam UUPA

Hukum Agraria Indonesia menganut Asas Nasionalitas (Pasal 9 dan Pasal 21 UUPA), yang menegaskan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini merupakan perwujudan kedaulatan Negara atas ruang wilayahnya yang bersifat tertutup bagi kepemilikan asing (*closed system*).

#### 3.3 Konsep Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan

Secara normatif, Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, hukum memberikan ruang pengecualian melalui Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial/Postnuptial Agreement*). Perjanjian ini berfungsi

sebagai instrumen penyampangan penyatuan harta secara hukum (*legal separation of assets*).

#### 3.4 Asas Lex Rei Sitae dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam sengketa atau pengaturan benda tidak bergerak (tanah), HPI secara universal mengakui asas *lex rei sitae* atau *lex situs*. Asas ini menetapkan bahwa hukum yang berlaku atas benda tidak bergerak adalah hukum di mana benda itu terletak. Oleh karena itu, pengaturan tanah di Indonesia tetap menjadi kompetensi mutlak hukum Indonesia (UUPA), meskipun subjek hukumnya terlibat dalam hubungan Hukum Internasional (perkawinan campuran).

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hakikat Filosofis dan Sosiologis Perkawinan Campuran dalam Era Globalisasi

Perkawinan campuran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan sekadar fenomena demografis, melainkan sebuah realitas sosiologis yang menuntut adaptasi hukum yang dinamis. Dalam kacamata filosofis, perkawinan ini merupakan penyatuan dua entitas hukum yang masing-masing membawa beban kedaulatan Negara asalnya. Secara yuridis, muncul persoalan mengenai "kapasitas

hukum" individu yang terlibat. Globalisasi mempercepat frekuensi hubungan privat transnasional ini, namun instrumen hukum Nasional sering kali masih bersifat kaku dan proteksionis. Perkawinan campuran menempatkan subjek hukum pada posisi unik di mana ia harus tunduk pada hukum personal (*lex patriae*) sekaligus hukum tempat perbuatan hukum dilakukan (*lex loci actus*), khususnya dalam pengelolaan harta benda.

#### **4.2 Konstruksi Hak Milik dalam Hukum Agraria: Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Hak Milik dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang sangat sakral. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Hak Milik bersifat "terkuat dan terpenuh". Artinya, hak ini tidak memiliki batas waktu dan memberikan wewenang penuh kepada pemegangnya. Namun, "kepenuhan" hak ini dibatasi oleh Prinsip Nasionalitas. Prinsip ini secara teoretis mencegah terjadinya pencerabutan hak bangsa atas tanah oleh kekuatan modal asing. Pasal 21 UUPA secara absolut menutup pintu bagi orang asing untuk memiliki hak milik. Ketentuan ini merupakan bentuk proteksi konstitusional untuk memastikan bahwa tanah, sebagai sumber daya strategis, tetap berada dalam kontrol warga negara Indonesia demi kepentingan pembangunan nasional.

#### **4.3 Dialektika Harta Bersama: Benturan Norma antara UU Perkawinan dan UUPA**

Konflik norma (*antinomy*) terjadi secara nyata ketika Pasal 35 UU Perkawinan yang mengamankan persatuan harta benda selama perkawinan berhadapan dengan Pasal 21 UUPA. Secara otomatis, hukum perkawinan menciptakan "persekutuan hak". Dalam konteks perkawinan campuran, persekutuan hak ini menyebabkan adanya unsur asing dalam kepemilikan tanah. Secara teknis, ketika seorang istri (WNI) membeli tanah Hak Milik, secara otomatis suaminya (WNA) menjadi pemilik setengah dari tanah tersebut. Kondisi ini menyebabkan tanah tersebut "terkontaminasi" unsur asing, yang menurut Pasal 26 ayat (2) UUPA berakibat pada pembatalan hak secara hukum. Dialektika ini menempatkan WNI pada posisi dilematis: antara menjalankan kewajiban hukum perkawinan atau mempertahankan hak asasi atas tanahnya.

#### **4.4 Analisis Teoretis Hukum Perdata Internasional (HPI)**

##### **4.4.1 Penerapan Asas *Lex Rei Sitae* dan Kedaulatan Teritorial**

Dalam diskursus HPI, kedudukan benda tidak bergerak (*immovable property*) dikendalikan oleh asas *Lex Rei Sitae*. Asas

ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi tanah adalah hukum di mana tanah itu berada. Hal ini bersifat absolut karena menyangkut kedaulatan teritorial sebuah negara. Meskipun suami dan istri dalam perkawinan campuran mungkin memiliki kewarganegaraan yang berbeda, terhadap aset properti di Indonesia, hukum asing tidak memiliki daya laku sama sekali. UUPA berdiri sebagai hukum tunggal yang mengatur sah tidaknya kepemilikan tersebut.

#### **4.4.2 Doktrin Ketertiban Umum (*Ordre Public*) sebagai Filter Hukum Asing**

Larangan kepemilikan tanah oleh pihak asing di Indonesia bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bagian dari Ketertiban Umum. Dalam HPI, doktrin ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri bagi sistem hukum nasional untuk menolak keberlakuan hukum asing atau perjanjian privat yang dianggap bertentangan dengan sendi-sendi utama kehidupan berbangsa. Dengan demikian, meskipun pasangan campuran membuat perjanjian di luar negeri yang mengizinkan kepemilikan bersama, perjanjian tersebut akan "terbentur" oleh dinding ketertiban umum Indonesia saat diaplikasikan pada tanah di wilayah NKRI.

#### **4.5 Perlindungan Hak Konstitusional WNI dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Persoalan kepemilikan tanah dalam bingkai perkawinan campuran bukan sekadar masalah administratif agraria, melainkan isu fundamental yang menyentuh esensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kedaulatan individu sebagai Warga Negara. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, memberikan jaminan absolut bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Dalam perspektif HAM, perlindungan ini harus dianalisis melalui beberapa poin krusial:

##### **1. Asas Non-Diskriminasi dalam Perkawinan:**

Status perkawinan seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mencabut hak perdata dasarnya.

Dengan adanya instrumen perjanjian pemisahan harta, WNI yang menikah dengan WNA tidak dipaksa melepaskan hak atas tanahnya. Perlindungan ini memastikan hak ekonomi WNI tetap terjaga meskipun status perkawinannya melibatkan unsur asing.

##### **2. Hak atas Penghidupan dan Perlindungan Aset:**

Tanah di Indonesia seringkali merupakan aset ekonomi utama untuk jaminan hari tua

dan keberlangsungan hidup. Ketika negara memaksa pelepasan hak, terjadi pelanggaran terhadap hak atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan subjek hukum yang sah. Hak milik pribadi memiliki fungsi sosial, namun fungsi sosial tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan perampasan hak secara terselubung oleh negara melalui regulasi yang kaku.

### **3. Benturan Antara Kedaulatan Negara (Statism) dan Kedaulatan Individu:**

UUPA memang memegang teguh asas nasionalitas untuk menjaga tanah dari penguasaan asing (Kedaulatan Negara). Namun, HAM menuntut adanya keseimbangan. Hukum tidak boleh menggunakan "Kedaulatan Negara" sebagai tameng untuk mengorbankan hak-hak konstitusional warga negaranya sendiri. Perlindungan aset WNI dalam perkawinan campuran adalah titik uji apakah hukum Indonesia mampu bersikap humanis di tengah arus globalisasi.

### **4. Tanggung Jawab Negara dalam Menyediakan Jalan Tengah:**

Perspektif HAM mewajibkan Negara untuk tidak hanya melarang, tetapi memberikan solusi (*to provide*). Jika Negara melarang percampuran harta dengan asing pada objek tanah, maka Negara wajib memfasilitasi instrumen hukum (seperti perjanjian

pemisahan harta) yang mudah, murah, dan dapat diakses kapan saja agar hak milik WNI tersebut tetap terjaga.

### **4.6 Transformasi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah *landmark decision* yang melakukan "bedah yuridis" terhadap kekakuan hukum keluarga di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, rezim hukum perkawinan kita sangat dipengaruhi oleh asas imutabilitas (ketidakterubahan) harta perkawinan.

Berikut adalah perluasan analisis mengenai transformasi tersebut:

#### **1. Rekonstruksi Makna Pasal 29 UU Perkawinan:**

Sebelumnya, perjanjian perkawinan diartikan secara sempit hanya sebagai *Prenuptial Agreement* (sebelum menikah). Mahkamah Konstitusi menilai penafsiran ini membelenggu kehendak bebas pasangan suami istri. Mahkamah Konstitusi memperluas makna tersebut sehingga mencakup *Postnuptial Agreement*. Transformasi ini memberikan napas lega bagi pasangan yang baru menyadari konsekuensi hukum UUPA setelah pernikahan berlangsung (seringkali saat akan melakukan akad kredit rumah atau jual beli tanah).

## 2. **Keadilan Progresif dalam Hukum Keluarga:**

Mahkamah Konstitusi menerapkan paradigma hukum progresif, di mana hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan membolehkan perubahan rezim harta selama ikatan perkawinan, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa dinamika ekonomi dan hukum dalam rumah tangga dapat berubah. Ini adalah bentuk koreksi terhadap ketidakadilan masa lalu di mana ribuan WNI terancam kehilangan asetnya karena tidak tahu atau tidak sempat membuat perjanjian sebelum hari pernikahan.

## 3. **Asas Keseimbangan Hukum:**

Transformasi ini menyeimbangkan kepentingan perlindungan tanah nasional dengan kepentingan privat. WNI tetap bisa memiliki Hak Milik, dan Negara tetap tenang karena secara hukum (melalui perjanjian) tidak ada sepeserpun hak asing yang masuk ke dalam sertifikat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara otomatis menggugurkan doktrin lama yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan bersifat statis.

## 4. **Dampak Terhadap Kepastian Hukum Nasional:**

Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris dalam memproses pendaftaran hak. Sebelum ada putusan ini, terjadi kebuntuan

(*deadlock*) hukum di mana Badan Pertanahan Nasional menolak pendaftaran, sementara WNI tidak punya mekanisme legal untuk memisahkan hartanya setelah menikah. Mahkamah Konstitusi hadir memecah kebuntuan tersebut.

## 4.7 Implementasi Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) sebagai Solusi

Secara praktis dan prosedural, implementasi *Postnuptial Agreement* merupakan mekanisme teknis untuk memulihkan kapasitas hukum WNI sebagai pemegang Hak Milik tunggal.

### 1. **Peran Notaris sebagai Pejabat Umum:**

Implementasi dimulai di hadapan Notaris melalui akta otentik. Notaris harus merinci secara mendalam mengenai harta bawaan, harta perolehan, serta yang paling krusial adalah pemisahan harta secara riil. Akta ini berfungsi sebagai bukti kuat bahwa tidak ada lagi persatuan harta antara WNI dan WNA terkait objek-objek tertentu atau seluruh harta mereka.

### 2. **Efektivitas terhadap Pihak Ketiga (Pencatatan Sipil):**

Ini adalah poin paling krusial. Perjanjian perkawinan yang hanya dibuat di Notaris tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi Muslim) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi Non-Muslim) hanya bersifat internal (*inter-partes*). Agar diakui oleh negara dan pihak

ketiga (BPN, Bank, Pembeli), perjanjian tersebut wajib dilaporkan agar diberi catatan pinggir pada buku nikah atau akta cerai. Tanpa ini, BPN secara legal berhak menolak pendaftaran Hak Milik karena dianggap belum ada pemisahan harta yang sah di mata publik.

### 3. **Pemulihan Syarat "Warga Negara Tunggal" dalam UUPA:**

Secara teknis agraria, dengan adanya perjanjian pemisahan harta, maka saat WNI membeli tanah, dana yang digunakan dianggap berasal dari kantong pribadinya (bukan harta bersama). Dengan demikian, syarat Pasal 21 UUPA terpenuhi. Sertifikat tanah akan mencantumkan klausul pendaftaran atas nama WNI dengan referensi akta pemisahan harta tersebut.

### 4. **Mitigasi Risiko terhadap Perbankan dan Eksekusi:**

Dalam dunia perbankan, perjanjian ini sangat penting. Bank seringkali menolak memberikan Kredit Pemilikan Rumah kepada pelaku perkawinan campuran karena takut agunan (tanah) tersebut cacat hukum (mengandung unsur asing). Dengan implementasi yang benar, jaminan properti tersebut menjadi bankable dan aman dari risiko sita negara.

### 5. **Perubahan Status Hak (Upgrading/Downgrading):**

Bagi WNI yang sudah terlanjur menurunkan haknya menjadi Hak Pakai sebelum

mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mereka dapat melakukan peningkatan hak kembali (*upgrading*) menjadi Hak Milik setelah membuat dan mencatatkan perjanjian pemisahan harta. Ini adalah bentuk perlindungan aset yang nyata dan aplikatif.

### 4.8 **Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) dan Batasan Hak Pakai**

Negara Indonesia menganut asas Nasionalitas yang sangat kuat, namun tidak menutup diri sepenuhnya terhadap kebutuhan papan bagi warga asing. Dalam Hukum Agraria, kedudukan WNA diatur sedemikian rupa untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan dengan keterbukaan global.

#### 1. **Transformasi melalui PP No. 18 Tahun 2021:**

Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, aturan mengenai hak atas tanah bagi WNA dipertegas melalui PP No. 18 Tahun 2021. WNA kini diberikan akses yang lebih jelas untuk memiliki hunian dengan status Hak Pakai. Hal ini merupakan kemajuan administratif untuk mengakomodasi ekspatriat yang berkontribusi pada ekonomi nasional.

#### 2. **Karakteristik Hak Pakai yang Terbatas:**

Berbeda dengan Hak Milik yang bersifat turun-temurun dan tidak terbatas waktu,

Hak Pakai bagi WNA bersifat temporer (umumnya 30 tahun dan dapat diperpanjang). Hal ini memastikan bahwa tanah di Indonesia tidak dikuasai secara permanen oleh subjek hukum asing, sehingga kontrol negara atas tanah tetap terjaga.

### 3. Batasan Luas dan Nilai Minimal (Threshold):

Pemerintah menetapkan batasan luas (biasanya maksimal 2.000 meter persegi untuk rumah tapak) dan ambang batas harga minimal. Kebijakan ini bertujuan agar WNA tidak berkompetisi dengan masyarakat lokal (WNI) dalam memperoleh properti kelas menengah ke bawah, sehingga segmentasi pasar asing dibatasi pada properti mewah atau high-end.

### 4. Asas Kepentingan Nasional:

Pemberian Hak Pakai ini tetap bersyarat pada kepemilikan izin tinggal (KITAS/KITAP). Apabila WNA tersebut tidak lagi menetap di Indonesia, maka dalam jangka waktu tertentu ia wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak yang memenuhi syarat.

### 4.9 Dampak Ekonomi dan Iklim Investasi Properti Lintas Negara

Kepastian hukum adalah katalisator utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor properti bagi pelaku perkawinan campuran merupakan pasar potensial yang selama ini terhambat oleh ketidakjelasan regulasi.

### 1. Penghentian "Capital Outflow":

Di masa lalu, akibat ketidakpastian hukum, banyak pasangan campuran yang memiliki daya beli tinggi memilih untuk menginvestasikan uang mereka di luar negeri (seperti Singapura atau Australia) karena merasa aset mereka di Indonesia tidak aman. Dengan adanya legalitas pemisahan harta, modal tersebut kini tetap berputar di dalam negeri (*capital inflow*).

### 2. Stimulus Sektor Real dan Konstruksi:

Ketenangan WNI dalam berinvestasi properti pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak domino pada sektor konstruksi, tenaga kerja, dan industri bahan bangunan. Hal ini memperkuat ekonomi domestik melalui sektor real yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

### 3. Peningkatan Pendapatan Negara melalui Pajak:

Setiap transaksi properti menghasilkan pendapatan bagi Negara melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, kepemilikan properti yang sah meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena subjek pajaknya teridentifikasi dengan jelas secara hukum.

#### **4. Kepercayaan Perbankan (Bankability):**

Adanya pemisahan harta membuat aset properti pasangan campuran menjadi layak dijadikan jaminan kredit (*bankable*). Perbankan tidak lagi ragu memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) karena risiko pembatalan hak akibat kepemilikan asing telah dieliminasi oleh perjanjian perkawinan.

##### **4.10 Fenomena Nominee Agreement:**

Risiko, Bahaya, dan Implikasi Pidana.

Praktik *Nominee Agreement* atau pinjam nama adalah praktik ilegal yang paling sering ditemukan dalam kasus kepemilikan tanah oleh asing di Indonesia. Secara yuridis, praktik ini mengandung risiko destruktif.

##### **1. Penyelundupan Hukum (*Evasion de la Loi*):**

Dalam kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), *nominee agreement* adalah bentuk penyelundupan hukum di mana para pihak menciptakan skema perdata untuk menghindari hukum publik yang memaksa (UUPA). Karena tujuan perjanjiannya adalah melanggar undang-undang, maka perjanjian tersebut Batal Demi Hukum (Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata).

##### **2. Risiko Kehilangan Aset secara Total:**

Karena nama yang tertera dalam sertifikat adalah nama pihak nominee (WNI yang dipinjam namanya), maka secara hukum tanah tersebut adalah milik pihak nominee. Apabila pihak nominee meninggal dunia, jatuh pailit, atau berkhianat, maka pihak WNA atau pasangan campurannya tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut kembali tanah tersebut.

##### **3. Implikasi Pidana dan Pencucian Uang:**

Praktik ini kini dipantau ketat dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penggunaan nama orang lain untuk menyembunyikan asal-usul kepemilikan aset dapat dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang. Selain itu, pemberian keterangan palsu dalam akta otentik juga dapat diancam pidana sesuai KUHP.

##### **4. Solusi Konstitusional:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hadir sebagai solusi untuk menghentikan praktik bawah tangan ini. Pelaku perkawinan campuran kini memiliki jalur legal yang sah (perjanjian pemisahan harta) sehingga tidak perlu lagi menempuh risiko melalui skema nominee.

**4.11 Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Mitigasi Risiko Notaris dan PPAT** adalah pejabat umum yang bertanggung jawab memastikan setiap

transaksi pertanahan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

### **1. Fungsi Edukasi dan Preventif:**

Notaris memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengedukasi pasangan campuran mengenai pentingnya *prenuptial* atau *postnuptial agreement*. Mereka harus menjelaskan bahwa tanpa perjanjian tersebut, kepemilikan tanah Hak Milik oleh WNI yang menikah dengan WNA berada dalam status terancam (*voidable*).

### **2. Prinsip Kecermatan dalam Pembuatan Akta:**

Dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), PPAT wajib memeriksa status perkawinan pembeli. Jika pembeli adalah pelaku perkawinan campuran, PPAT harus meminta dokumen pendukung berupa perjanjian pemisahan harta yang telah dicatatkan di instansi terkait. Jika tidak ada, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menyarankan penggunaan Hak Pakai atau pembuatan perjanjian pemisahan harta terlebih dahulu.

### **3. Mitigasi Cacat Formil dan Materil:**

Kehadiran Notaris/PPAT memastikan bahwa peralihan hak tidak mengandung cacat hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan sertifikat di kemudian hari. Mereka berfungsi sebagai filter pertama

untuk mencegah terjadinya "kontaminasi" asing dalam buku tanah nasional.

### **4.12 Tantangan Birokrasi dan Rekomendasi Sinkronisasi Data Nasional**

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah berlaku secara final dan mengikat, implementasinya di tingkat birokrasi masih menghadapi tantangan yang signifikan.

#### **1. Ego Sektoral dan Interpretasi Beragam:**

Terdapat kesenjangan pemahaman antara kantor pendaftaran tanah di satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa kantor BPN masih ragu memproses balik nama bagi pasangan campuran karena belum adanya petunjuk teknis (Juknis) yang dianggap cukup kuat dari Kementerian pusat.

#### **2. Hambatan Sistem Data Digital:**

Belum adanya integrasi sistem data antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan sistem pendaftaran tanah elektronik di Kementerian ATR/BPN. Hal ini mengakibatkan verifikasi keabsahan perjanjian perkawinan masih dilakukan secara manual dan memakan waktu lama.

#### **3. Rekomendasi Sinkronisasi Data Nasional:**

Diperlukan sistem satu data terpadu (*Single Identity Number*) yang dapat mendeteksi

status perkawinan dan keberadaan perjanjian harta secara otomatis saat seorang WNI melakukan transaksi pertanahan. Sinkronisasi ini akan menciptakan transparansi dan efisiensi birokrasi.

#### 4. Standardisasi Prosedur Operasional (SOP):

Pemerintah perlu mengeluarkan SOP Nasional yang seragam bagi seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia agar tidak ada lagi penolakan terhadap hak WNI yang sudah memenuhi syarat melalui jalur *postnuptial agreement*. Kepastian administratif adalah bentuk nyata dari kepastian hukum

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Agraria Indonesia menganut prinsip Nasionalitas yang ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 21 UUPA. Prinsip ini bersifat absolut dan tertutup, yaitu hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan tanah melalui Hak Milik. Ketentuan ini merupakan wujud kedaulatan Negara atas wilayahnya dan termasuk dalam doktrin

ketertiban umum yang tidak dapat disimpangi oleh hukum asing maupun perjanjian privat.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kedudukan tanah sebagai benda tidak bergerak diatur oleh asas *lex rei sitae* atau *lex situs*.

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak adalah hukum di tempat benda tersebut berada. Dengan demikian, meskipun seorang WNI menikah dengan WNA, terhadap tanah yang berada di Indonesia tetap berlaku UUPA secara mutlak. Hukum asing atau hukum personal pasangan WNA tidak memiliki daya laku terhadap objek tanah tersebut.

Namun, timbul konflik norma ketika Pasal 35 UU Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkawinan campuran, persatuan harta ini secara otomatis menciptakan unsur asing dalam kepemilikan tanah yang dibeli selama perkawinan. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 21 UUPA dan dapat menyebabkan pembatalan hak atas tanah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Akibatnya, WNI berada

dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menjalankan kewajiban hukum perkawinan, di sisi lain berisiko kehilangan hak konstitusional atas tanahnya. Tanpa mekanisme hukum yang tepat, status Hak Milik WNI menjadi tidak aman dan berpotensi diturunkan menjadi Hak Pakai atau bahkan dibatalkan oleh negara.

2. Peran perjanjian pemisahan harta, khususnya *postnuptial agreement* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai instrumen perlindungan hukum bagi WNI.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membatalkan frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung atau *postnuptial agreement*. Transformasi ini menerapkan prinsip keadilan progresif, di mana hukum menyesuaikan diri dengan

dinamika masyarakat dan melindungi hak warga negara.

*Postnuptial agreement* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melakukan pemisahan harta secara sah antara WNI dan WNA. Melalui akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan dicatatkan pada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rezim harta bersama dapat dikesampingkan. Dengan demikian, dana yang digunakan untuk membeli tanah dianggap berasal dari harta pribadi WNI, sehingga syarat subjektif Pasal 21 UUPA terpenuhi. Secara hukum tidak terjadi percampuran harta yang dapat menimbulkan unsur asing, dan kapasitas WNI sebagai pemegang Hak Milik tunggal dipulihkan secara utuh.

Perlindungan hukum ini memiliki dampak praktis yang signifikan. Pertama, perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum bagi WNI, BPN, dan pihak Perbankan dalam proses pendaftaran serta pembebanan hak atas tanah. Kedua, instrumen ini menjadi solusi konstitusional untuk menghentikan praktik ilegal *nominee agreement* yang sebelumnya marak dilakukan karena tidak adanya jalur legal.

Ketiga, bagi WNI yang telah terlanjur menurunkan status haknya menjadi Hak Pakai, perjanjian ini memungkinkan dilakukannya upgrading kembali menjadi Hak Milik.

Secara keseluruhan, hukum Indonesia kini telah menemukan titik keseimbangan antara kepentingan kedaulatan Nasional atas tanah dan perlindungan hak asasi warga negara. Asas Nasionalitas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tetap dijaga, sementara hak WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki dan mempertahankan Hak Milik dijamin melalui mekanisme pemisahan harta yang sah. Hal ini sejalan dengan jaminan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, sehingga keadilan bagi WNI dalam perkawinan campuran bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan realitas yuridis yang dapat diimplementasikan.

## 5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa

saran strategis yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi perlindungan hukum ini berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), disarankan untuk segera melakukan standardisasi prosedur administratif di seluruh kantor pertanahan dari tingkat pusat hingga daerah melalui penerbitan peraturan teknis yang lebih terperinci dan seragam. Langkah ini sangat mendesak dilakukan untuk mengeliminasi adanya disparitas penafsiran di kalangan pejabat birokrasi yang terkadang masih meragukan keabsahan perjanjian perkawinan pasca-nikah, sehingga hak-hak perdata warga negara tidak lagi terhambat oleh kendala administratif yang bersifat redundan. Selain itu, sinkronisasi data lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem pendaftaran tanah elektronik harus segera direalisasikan dalam kerangka *One Data Policy*. Hal ini bertujuan agar verifikasi status

perkawinan dan keberadaan perjanjian pemisahan harta dapat dilakukan secara otomatis dan transparan, yang pada gilirannya akan menutup celah bagi praktik mafia tanah serta memberikan efisiensi layanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

2. Kepada para praktisi Hukum, termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diharapkan dapat meningkatkan peran profesional mereka sebagai benteng pertama dalam mitigasi risiko hukum bagi pelaku perkawinan campuran. Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memberikan edukasi yang mendalam kepada klien mengenai urgensi pembuatan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif, agar tidak ada lagi WNI yang terjebak dalam risiko kehilangan aset atau penurunan status hak akibat ketidaktahuan akan hukum. Ketiga, bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam hubungan perkawinan lintas negara, disarankan untuk memiliki kesadaran hukum yang proaktif dengan segera melegalkan pemisahan harta melalui akta otentik

dan melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil terkait. Kesadaran ini sangat penting karena perlindungan hukum yang diberikan oleh negara hanya dapat bekerja secara maksimal apabila subjek hukum yang bersangkutan memenuhi kewajiban administratif yang telah ditentukan. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti hukum di masa depan, disarankan untuk terus mengawal dinamika perkembangan hukum ini, terutama terkait aspek perlindungan hak anak dari perkawinan campuran dalam hal pewarisan tanah, agar harmoni antara Hukum Agraria, Hukum Keluarga, dan Hukum Perdata Internasional tetap terjaga di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan tanpa batas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan (Bahan Hukum Primer)**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016.

## **B. Buku dan Literatur (Bahan Hukum Sekunder)**

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Gautama, Sudargo. (2007). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II, Bagian 4. Bandung: Alumni.

Gautama, Sudargo. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Problematika Hukum*. Surabaya: Revka Petra Media.

- Limbong, Bernhard. (2012). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2002). *Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Saphir, J. Jerome. (1998). *The Conflicts of Laws*. London: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sumardjono, Maria S.W. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tamba, Tumpal. (2014). *Legalitas Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- dalam Ketentuan Hak Milik atas Tanah di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3.
- Nurani, Shifa. (2019). "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1.
- Ramadhani, R. (2021). "Legal Consequences of Mixed Marriage on Land Ownership Rights". *Journal of Law and Policy*, Vol. 3, No. 1.
- Sari, Indah. (2018). "Hak Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Campuran". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1.
- Simamora, Y. S. (2016). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kedudukan Perjanjian Kawin". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2.
- Syarif, Elza. (2020). "Eksistensi Nominee Agreement dalam Transaksi Pertanahan di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Zulfa, Eva Achjani. (2017). "Keadilan Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3.

### C. Jurnal Ilmiah dan Artikel (Bahan Hukum Sekunder Terkini)

- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). "Penerapan Prinsip Nasionalitas

**D. Kamus dan Referensi Lainnya  
(Bahan Hukum Tersier)**

Black, Henry Campbell. (2014). *Black's Law Dictionary*. 10th Edition. St. Paul: Thomson Reuters.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Daring*. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Kencana.